



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0330/Pdt.G/2016/PA.Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Herman bin La Sendang, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, Pendidikan SD, alamat Tanre Assona/Kmp. Guru, Desa Padakkalawa, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon;

melawan

Hariyana binti Bakri, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan SMP, alamat dahulu di Tanre Assona/Kmp. Guru, Desa Padakkalawa, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 April 2016 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 0330/Pdt.G/2016/PA.Prg, tanggal 25 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 1 dari 11 hal.Put.No.0330/Pdt.G/2016/PA Prg.1. Bahwa Pemohon suami sah Termohon menikah pada tanggal 18 Juli

1994 di Kampung Guru yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk/21.01.04/PW.01/183/2016, tertanggal 21 April 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kee, Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 9 tahun lebih dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Buru.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon dan dikaruniai dua orang anak bernama :

M. Padli bin Herman, 19 tahun

Andi bin Herman, umur 12 tahun

kedua anak tersebut dalam perlindungan dan pengawasan orang tua Termohon.

4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis namun pada akhir tahun 2001 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mendengar informasi dari teman dekat Termohon selingkuh dengan lelaki lain
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2009 karena Termohon mendengar informasi dari anak kandung Pemohon bahwa Termohon sudah menikah di bawah tangan dengan lelaki lain di Malaysia
6. Bahwa beberapa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama hingga sekarang sudah 7 tahun lebih lamanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 2 dari 11 hal.Put.No.0330/Pdt.G/2016/PA Prg.8. Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling memperdulikan dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban.

9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah pemohon uraikan dimuka, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

Mengabulkan permohonan pemohon.

- Memberi izin kepada Pemohon Herman bin La Sendang, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon Hariyana binti Bakri didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang

Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsida:

apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilan tanggal 18 Mei 2016 dan tanggal 21 Juni 2016 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 11 hal.Put.No.0330/Pdt.G/2016/PA Prg.Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk/21.01.04/PW.01/183/2016, tertanggal 21 April 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kee, Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Bahwa pemohon mengajukan pula dua orang saksi di persidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing :

Saksi pertama, Darmawati binti La Sendang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi saudara kandung Pemohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 18 Juli 1994.

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 9 tahun di rumah orangtua Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak .

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun, namun tahun 2001 terjadi perkecokan dan pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan lelaki lain bahkan sudah menikah dengan lelaki selingkuhannya

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar
- Bahwa puncak perkecokan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2009 setelah itu termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa diketahui kemana perginya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 4 dari 11 hal.Put.No.0330/Pdt.G/2016/PA Prg.-

Bahwa selama

pisah tempat, tidak ada lagi usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya ..

Saksi kedua, Herlina binti La Sendang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi saudara kandung Pemohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 18 Juli 1994.

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 9 tahun di rumah orangtua Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak.

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun, namun tahun 2001 terjadi percekcoan dan pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan lelaki lain bahkan sudah menikah dengan lelaki selingkuhannya.

Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.

- Bahwa puncak percekcoan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2009 setelah itu termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa ada kabar berita hingga kini.
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 7 tahun lamanya .
- Bahwa selama pisah tempat, tidak ada lagi usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya.

Bahwa Pemohon membenarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. s dari 11 hal.Put.No.0330/Pdt.G/2016/PA Prg.Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Serita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa dalam persidangan hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Termohon meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Termohon yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil Termohon mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu permohonan Pemohon untu bercerai dengan Termohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 11 hal.Put.No.0330/Pdt.G/2016/PA Prg.Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, Pemohon mengajukan juga keluarga dekat Pemohon sekaligus sebagai saksi untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon masing-masing bernama Darmawati binti La Sendang dan Herlina binti La Sendang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut setelah dianalisa secara saksama, maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan diperiksa seorang demi seorang, dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuannya melihat dan mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah sejak tanggal 18 Juli 1994 dan telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak 2009 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa diketahui kemana perginya;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 7 tahun lebih tanpa saling menghiraukan lagi .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 11 hal.Put.No.0330/Pdt.G/2016/PA Prg.3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon, namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqoroh ayat 227 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 11 hal.Put.No.0330/Pdt.G/2016/PA Prg.

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. maka diperintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang setelah Pemohon menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang,

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (Herman bin La Sendang) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Hariyana binti Bakri) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 11 hal.Put.No.0330/Pdt.G/2016/PA Prg.4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Oemikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhilihah 1437 *Hijriyah*, oleh Ors. Mursidin M.H. sebagai Ketua Majelis, Ora. Satrianih, M.H dan Ora. Hj. St.Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ora.Hj. St. Junaedah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ora. Satrianih, M.H

Drs. Mursidin M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Dra.Hj. St. Junaeda

h
Hal. 10 dari 11 hal.Put.No.0330/Pdt.G/2016/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	R	30,000
2.	ATK	Rp	50,000
3.	Panggilan	Rp.	151,000
4.	Materai	Rp.	6,000
5.	Redaksi	Rp.	5,000
		Rp.	242,000

(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal.Put.No.0330/Pdt.G/2016/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)